

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA MILIK ASING YANG BELUM
DIDAFTARKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 189 K/Pdt.Sus-HKI
(H.C)/2013)**

SKRIPSI

Oleh:

RENDY ADYKA ALVIAN

201410115171



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta
Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi
Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI
(H.C)/2013)

Nama Mahasiswa : Rendy Adyka Alvian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115171

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Lukman Hakim, SH.,MH

NIP 010803027

Pembimbing II

Rahmat Saputra, SH.,MH

NIP 011606049

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik
Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus
Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

Nama Mahasiswa : Rendy Adyka Alvian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115171

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 30 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Lukman Hakim, SH.,MH

NIP 010803027

Pembimbing II



Rahmat Saputra, SH.,MH

NIP 011606049

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

Nama Mahasiswa : Rendy Adyka Alvian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115171

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 30 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, SH.,MH
NIP 010803030

Penguji I : Rahmat Saputra, SH.,MH
NIP 011606049

Penguji II : Sugeng, SH.,MH
NIP 011611058

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MILIK ASING YANG BELUM DIDAFTARKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sebenarnya yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui porta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Rendy Adyka Alvian

201410115171

ABSTRAK

Rendy Adyka Alvian. 201410115171. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta. Tujuan melakukan penelitian dalam penulisan ini terkait dengan permasalahan tersebut dalam judul penulisan diatas, adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ciptaan milik warga negara asing yang belum didaftarkan di Indonesia, dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan setidaknya dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam permasalahan pelanggaran hak cipta yang seiring terus terjadi. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya suatu pelanggaran hak cipta yang terjadi atas ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya terkait permasalahan yang penulis angkat dalam studi kasus. Sehingga penulis menarik kesimpulan, permasalahan pelanggaran hak cipta yang diangkat dalam penulisan ini merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan dari pihak pelanggar untuk menggunakan dan mendaftarkan ciptaan tersebut di wilayah Indonesia dengan tanpa hak dan izin dari pencipta yang sebenarnya, dan dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pun menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan pencipta kehilangan hak ciptanya atas ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya di wilayah Indonesia. Bahwasannya suatu ciptaan milik warga negara asing seharusnya merupakan ciptaan yang juga dilindungi di wilayah Indonesia baik ciptaan tersebut sudah atau belum dilakukan pengumuman, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan milik negara asing akan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia jika negaranya dan negara Republik Indonesia memiliki perjanjian bilateral dan/atau merupakan peserta perjanjian multilateral mengenai hal yang sama yaitu perlindungan di bidang hak cipta, dan perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan telah dilindungi setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan tersebut, penulis berharap pemerintah harus lebih lagi memfokuskan perlindungan di bidang hak cipta baik perlindungan secara preventif maupun represif, mengingat pelanggaran hak cipta sudah merupakan menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan hak cipta, ciptaan milik warga negara asing.

ABSTRACT

Rendy Adyka Alvian. 201410115171. Legal Protection Against Foreign-Owned Copyrights Which Have Not Been Registered (Case Study of Decision Number 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013).

Legal protection of copyright is a form of appreciation given to the creator. The purpose of doing research in this paper related to the problem in the title of writing above is to know the legal protection against the creation of foreign citizens who have not been registered in Indonesia, and the authors hope with this research can be particularly useful to the author himself and at least can contribute thoughts in the issue of copyright infringement that continues to occur. The method used by the author in this writing is the normative juridical. The results showed that the existence of a copyright infringement that occurred on the creation of painting logo strips and painting logo other variations related issues that the author lifted in the case study. So the authors draw conclusions, the issue of copyright infringement raised in this writing is a violation committed by the intent of the offenders to use and register the creation in the territory of Indonesia with no rights and permission from the actual creator, and in the verdict The Commercial Court and the Supreme Court also resulted in legal consequences requiring the creator to lose his copyright on the creation of painting logo strips and painting logos of other variations in the territory of Indonesia. That a creation belonging to a foreign citizen should be a creation which is also protected in the territory of Indonesia whether or not the creation has been made announcement, based on the provisions stipulated in Law Number 28 Year 2014 regarding Copyright, the creation of a foreign country will be protected by the Indonesian Copyright Act if the country and the state of the Republic of Indonesia have bilateral agreements and / or are participants of multilateral agreements about the same thing that is protection in the field of copyright, and the copyright protection of a work has been protected after the creation is manifested in its tangible form. Regarding the problem, the authors hope the government should focus more on protection in the field of copyright both preventive and repressive protection, given the copyright infringement is already a commonplace among the people of Indonesia.

Keywords: Copyright protection, a creation belonging to a foreign national.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah S.W.T Yang Maha Pemurah dan Lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan Hidayah, Inayah dan Rahmat-Nya sehingga skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MILIK ASING YANG BELUM DIDAFTARKAN”** dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan keluarga, orang terdekat yang selalu menyayangi saya, dosen pembimbing I dan pembimbing II serta teman-teman yang sudah saling mensupport, tentunya tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam kepada:

- (1) Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. (c). Drs. H. Bambang Karsono, SH.,M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- (2) Bapak Dr. H. Erwin Orwan Hermansyah, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- (3) Bapak Lukman Hakim, SH.,MH, dan Bapak Rahmat Saputra, SH.,MH, selaku dosen pembimbing saya yang telah baik hati untuk menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- (4) Bapak, Mamah, dan Umi, yang sudah sangat menyayangi saya selama ini dan senantiasa menjadi orang tua yang selalu mendukung saya, mendoakan saya disetiap saya melakukan dan mengerjakan sesuatu. Doa-doa merekalah yang selalu menjadi dorongan bagi saya untuk selalu ingin membuat bangga ketiga orang tua saya.
- (5) Kakak-kakak dan adik-adik saya, Alvin, Rian, Agnia, dan Inara, yang selalu membantu perihal perkuliahan saya dan sudah selalu menghibur disetiap senggang waktu dalam penulisan skripsi ini.

- (6) Annisa Alkhumairah, yang sudah selalu membantu, menghibur, dan menguatkan saya serta dalam memberi semangat dari awal pengerjaan tugas akhir skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
- (7) Teman-teman seperjuangan kelas A-1, yang selama ini sudah saling selalu mensupport dari awal semester perkuliahan hingga akhir semester perkuliahan.

Semoga Allah S.W.T membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing di Indonesia.



Bekasi, 30 Juli 2018

Rendy Adyka Alvian

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teori	6
1.5.2. Kerangka Konseptual	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum	10
1.7 Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.3 Hak Cipta.....	15
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	15
2.3.2 Ciptaan Yang Dilindungi	17
2.3.3 Hak Moral dan Hak Ekonomi Hak Cipta	19
2.3.4 Masa Berlaku Hak Cipta	25
2.3.5 Royalti	27
2.3.6 Lisensi	28
2.3.7 Pendaftaran Hak Cipta	29
2.4 Konvensi Internasional Hak Cipta.....	30
2.4.1 Konvensi-Konvensi Internasional Hak Cipta.....	30
2.4.2 Konvensi Internasional Lainnya.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN	41
3.1 Putusan Pengadilan Niaga Dengan Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst	41
3.1.1 Gugatan Asics Corporation	41
3.1.2 Eksepsi Atas Gugatan Asics Corporation	50
3.1.3 Pembuktian Tergugat dan Penggugat Dalam Persidangan	54
3.1.4 Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Hak Cipta Asics Corporation.....	56
3.1.4.1 Pertimbangan Hakim.....	57
3.1.4.2 Petitum	57
3.2 Putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013.....	59
3.2.1 Memori Kasasi	60
3.2.2 Putusan Atas Permohonan Kasasi Dalam Perkara Hak Cipta Asics Corporation.....	63

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	65
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Warga Negara Asing Yang Belum Didaftarkan	65
4.2 Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga,Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus HKI/2013 Terhadap Sengketa Hak Cipta Milik Negara Asing	86
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.3.3. Dua Macam Hak Cipta..... 20



DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
WTO	<i>World Trade Organization</i>
TRIPs	<i>Agreement on Trade- Related Aspect of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

